



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATENGRESIK**

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 39 KabupatenGresik 61111

Telepon (031) 3981681

Website: kemenaggresik.id; E-mail: kabgresik@kemenag.go.id

REVIU KONSULTASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

1. DASAR HUKUM:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b. Peraturan Menteri gama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan TataKerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
- c. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- d. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah.

2. PENGERTIAN:

Konsultasi adalah suatu bentuk hubungan tolong menolong yang dilakukan oleh seorang profesional (konsultan) kepada konsultee (keluarga atau individu) dalam hubungannya menyelesaikan masalah. Adapun konsultasi yang dimaksud dalam layanan ini adalah suatu bentuk layanan yang diberikan oleh Seksi Pendidikan Agama Islam kepada konsultee (seseorang/guru/pengawas dll.) untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan TUSI PAIS.

3. PERSYARATAN:

Pemohon hadir di PTSP

4. KEWENANGAN:

Yang berwenang memberikan konsultasi Seksi Pendidikan Agama Islam adalah pejabat atau staf pada Seksi Pendidikan Agama Islam atau petugas yang ditunjuk.

5. PROSEDUR:

- a. Pemohon mengisi Formulir Permohonan dan menyerahkan kepada petugas FO;
- b. Petugas FO menerima dan memberi bukti tanda terima;
- c. Dokumen diserahkan kepada petugas BO untuk dikomunikasikan dengan Seksi Pendidikan Agama Islam siapa yang akan melayani konsultasi;
- d. Petugas BO menyerahkan nama petugas yang akan melayani konsultasi ke petugas pengambilan dokumen.
- e. Petugas pengambilan dokumen memanggil pemohon sesuai nomor antrian, dan mempersilahkan menuju ruang konsultasi;
- f. Pemohon mendapat pelayanan konsultasi dari petugas yang ditunjuk;
- g. Setelah konsultasi selesai Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

6. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN:
30 Menit
7. OUTPUT:
Konsultasi dilaksanakan

Gresik, 1 November 2021

Kepala,

